



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, menyebutkan bahwa Pengawasan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diwajibkan memenuhi persyaratan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan disetiap rantai pangan secara terpadu dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Cilacap;
  - d. bahwa guna meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap mutu produk pangan segar asal tumbuhan serta dinamika Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Cilacap, perlu dicabut dan disesuaikan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Cilacap;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 175);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN CILACAP.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/ atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/ atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
7. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT PD-UK adalah pangan segar asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa tambahan pangan (BTP) kecuali pelilinan yang diproduksi di dalam negeri melalui usaha kecil.
8. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat OKKP-D adalah unit kerja Pemerintah Daerah tingkat kabupaten yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT.
9. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
10. Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
11. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Penerapan Registrasi PSAT PD-UK adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh OKKP-D bahwa pelaku usaha tersebut telah memenuhi komitmen penerapan standar penanganan yang baik PSAT minimal level 3 dan mempunyai diagram alir PSAT PD-UK; memenuhi standar keamanan dan mutu PSAT sesuai

- ketentuan perundang-undangan; memenuhi ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundang-undangan.
14. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi/ditunjuk untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Kedudukan OKKP-D adalah sebagai lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tugas OKKP-D yaitu membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan dalam wilayah Kabupaten Cilacap.
- (3) Fungsi OKKP-D, yaitu sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pendataan dan inspeksi terhadap pelaku usaha PSAT PD-UK di wilayah Kabupaten Cilacap;
  - b. melaksanakan verifikasi atas pengajuan pendaftaran PSAT PD-UK melalui OSS RBA;
  - c. melakukan penomoran Registrasi PSAT PD-UK melalui OSS RBA;
  - d. melakukan pengawasan keamanan PSAT baik *pre market* maupun *post market*;
  - e. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha sampai pelaku usaha memenuhi seluruh komitmen sebagai syarat dalam Registrasi PSAT PD-UK;
  - f. melakukan uji keamanan pangan bagi pelaku usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g. menerbitkan surat keterangan pemenuhan komitmen penerapan penanganan PSAT yang baik dalam persyaratan Registrasi PSAT PD-UK;
  - h. menerbitkan sertifikat registrasi PSAT PD-UK label hijau;
  - i. melaporkan hasil pengawasan keamanan PSAT kepada Bupati dan OKKP-D Provinsi.

## BAB IV ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Koordinator Pengawasan;
  - c. Subkoordinator Teknis;
  - d. Subkoordinator Administrasi;
  - e. Pengawas;
  - f. Staf Administrasi.
- (2) Bagan Organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Bagian Pertama Ketua

### Pasal 4

- (1) Ketua OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, adalah Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap atau Kepala Perangkat Daerah yang

- mempunyai tugas dan fungsi menangani ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas selaku Ketua OKKP-D menunjuk dan menetapkan personil dalam struktur kelembagaan OKKP-D dan petugas pengawas PSAT.

#### Pasal 5

Ketua OKKP-D memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

### Bagian Kedua Koordinator Pengawasan

#### Pasal 6

Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan, pengawasan *pre market dan postmarket* pemenuhan komitmen PSAT PD-UK;
- b. melakukan *review* hasil validasi pendataan, pengawasan *postmarket* dan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK;
- c. merumuskan program pembinaan pelaku usaha PSAT PD-UK;
- d. mengoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAT;
- e. menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik;
- f. melaporkan hasil *review* validasi pendataan, pengawasan *pre market dan post market* pemenuhan komitmen PSAT PD-UK kepada Ketua OKKPD-D.

### Bagian Ketiga Subkoordinator Teknis

#### Pasal 7

Subkoordinator Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan, pengawasan *pre market dan post market*;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan uji mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK kepada pelaku usaha;
- d. mengidentifikasi dan mengusulkan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personil;
- e. melaporkan hasil pendataan, pengawasan *pre market dan post market* serta pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK kepada koordinator pengawas.

### Bagian Keempat Subkoordinator Administrasi

#### Pasal 8

Subkoordinator Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi permohonan registrasi PSAT PD-UK dan kelengkapannya melalui OSS RBA;
- b. mencatat dan memberikan nomor registrasi PSAT PD-UK dalam Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) dalam OSS RBA;

- c. melakukan pengelolaan dokumen pengawasan PSAT PD-UK;
- d. melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan surat keterangan atau sertifikat pemenuhan komitmen penerapan penanganan PSAT yang baik, sertifikat registrasi PSAT PD-UK label hijau.

Bagian Kelima  
Inspektur/Pengawas

Pasal 9

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pendataan, pengawasan *pre market* dan *post market* serta penilaian pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
- b. melaksanakan pengambilan contoh apabila diperlukan;
- c. melakukan pengujian mutu beras dan pengujian keamanan pangan menggunakan *rapid test kit*;
- d. melakukan pembinaan dan pendampingan pada pelaku usaha dalam pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK;
- e. membuat laporan hasil pembinaan, pengawasan serta hasil uji mutu dan keamanan pangan;
- f. mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
- g. mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus keamanan pangan;
- h. melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada *stakeholder* terkait dan masyarakat
- i. menyusun prioritas pengawasan PSAT dan rencana pemantauan pemenuhan Komitmen Registrasi PSAT.
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

Bagian Keenam  
Anggota

Pasal 10

Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan masukan guna mendukung tugas Koordinator Pengawasan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator Pengawasan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Ketua OKKP-D dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua OKKP-D, Koordinator Pengawasan, Subkoordinator Teknis, Subkoordinator Administrasi, Inspektur/Pengawas dan anggota wajib menerapkan prinsip adil, tidak berpihak dan transparan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,


Cap & Ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN  
KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

BAGAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN CILACAP



BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI